



BUPATI PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN PASAMAN BARAT
Nomor : 188.45/ 53 / BUP-PASBAR/ 2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
KEPADA ERDAN MTD
KW 07818 EDN
BUPATI PASAMAN BARAT



- Membaca : Surat permohonan ERDAN MTD Nomor 431/ 48/ CRB/ 2011 tanggal 01 Oktober 2011, perihal permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR);
- Menimbang : a. bahwa rencana membuka Pertambangan Rakyat oleh pemohon telah dinyatakan layak dan memenuhi syarat oleh Tim Teknis Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dapat diberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada ERDAN MTD, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Pasaman Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahunn 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tembahan Lembaran Negara 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Tambahan Lembaran Negara 5110);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Tambahan Lembaran Negara 5111);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA
- : Memberikan Izin Pertambangan Rakyat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kepada :
- Nama : ERDAN MTD
Alamat : Jorong Taming Tengah Nagari Batahan
Kec. Batahan Kabupaten Pasaman Barat
- Kewarganegaraan : Indonesia
Komoditas : Mineral Batu Mangan
Lokasi Penambangan : Jorong Taming
Nagari : Batahan
Kecamatan : Ranah Batahan
Kabupaten : Pasaman Barat
Propinsi : Sumatera Barat
Kode Wilayah : KW 07818 EDN
Luas : ± 1 Ha
- KEDUA : Peta dan Daftar Koordinat Izin Pertambangan Rakyat sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : ERDAN MTD sebagai Pemegang Izin Pertambangan Rakyat dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran III keputusan ini.
- KEEMPAT : Izin Pertambangan Rakyat ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KELIMA : Apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan.
- KEENAM : Keputusan Bupati Pasaman Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 31 Januari 2012

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. BAHARUDDIN, R

Tembusan : disampaikan kepada Yth :


1. Menteri Sumber Daya Mineral dan Energi di Jakarta
2. Inspektorat Jendral Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Gubernur Sumatera Barat di Padang
4. Sekretaris Direktorat Jendral Mineral, Batubara dan Panas Bumi
5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sumatera Barat
6. Kepala Badan Pertahanan Nasional Kaupaten Pasaman Barat

Peta Izin Pertambangan Rakyat
 Operasi Produksi
 Bahan Galian Mangan
 An. Erdan
 Kabupaten Pasaman Barat
 Propinsi Sumatera Barat



KETERANGAN :

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Lokasi Izin
- Pemukiman
- Perkebunan



LOKASI IZIN



Kec. Ranah Batahan

Waktu Pencetakan Peta

1. Pemohon : Erdan
2. Hari dan Tanggal Proses : Selasa/14 November 2011
3. Jam Proses : 10.00 WIB
4. Operator : Heri Haryono
5. Kecamatan : Ranah Batahan
6. Bahan Galian : Mangan
7. Luas : 1 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Ampek
 Pada Tanggal November 2011



BUPATI PASAMAN BARAT,

H. BAKARUDDIN, R

Sumber Peta:
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000
 2. Peta Penunjukan Kawasan Hutan Sumber Nomor SK.304/Menhut-II/2011

Lampiran II. Koordinat Peta Permohonan Izin Pertambangan Rakyat Operasi Produksi

Nama Pemohon : Marjunis
 Lokasi
 Propinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten : Pasaman Barat
 Kecamatan : Ranah Batahan
 Kenagarian : Batahan
 Bahan Galian : Batu Besi
 Luas : 1 Ha (satu Hektar)
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS 84)

Penjelasan Batas Wilayah / Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	28	44,56	000	26	09,81	LU
02	099	28	48,18	000	26	09,81	LU
03	099	28	48,18	000	26	12,34	LU
04	099	28	44,56	000	26	12,34	LU

BUPATI PASAMAN BARAT,


 H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 188.45/53 /BUP-PASBAR/ 2012
TANGGAL : 31 JANUARI 2012
TENTANG : PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT
KEPADA ERDAN MTD
KW 07818 RKH

HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak

1. Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah.
2. Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memasuki WIPR sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
4. Melaksanakan kegiatan IPR Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IPR Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan), di dalam maupun diluar IPR.
6. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IPR Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan) disetiap bagian atau beberapa bagian WIPR dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan), tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan.
7. Mengajukan permohonan pengusahaan Mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIPR.
8. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIPR.
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IPR Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dapat membangun sarana dan prasarana pada WIPR lain setelah mendapat izin dari pemegang IPR yang bersangkutan.

B. Kewajiban

1. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan.
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku.
3. Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah.
4. Membayar iuran tetap dan iuran produksi.
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.
6. Pembatasan Teknis.
 - a. Kedalaman sumuran/ terowongan maksimum 25 meter.

- b. Jumlah maksimum tenaga mesin yang dipakai untuk pompa air adalah 25 HP untuk satu unit lokasi.
 - c. Tidak diperkenankan memakai alat-alat berat dan bahan peledak.
 - d. Harus mengikuti teknik pertambangan yang baik dan benar, memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja serta melakukan usaha-usaha pengolahan lingkungan.
7. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu harus melapor kepada Pemerintah setempat.
 8. Menyampaikan laporan kegiatan triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan takwin secara berkala kepada Dinas Pertambangan dan Energi dengan tembusan Bupati Pasaman Barat.
 9. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IPR Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan dan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
 11. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Pada Tanggal : 30 Januari 2012

BUPATI PASAMAN BARAT,


Ulu
H. BAHARUDDIN, R